



P U T U S A N

Nomor : 317/PID.SUS/2017/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RIKI ZULKARNAEN GINTING alias RIKI;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/26 Juni 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Singosari Gang Serati Lingkungan VI Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;-

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;-

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum **DEDI ISMADI, S.H., Dkk** Pengacara/Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Trisila Sumatera Utara berkantor di Jalan Sei Bertu No.32/7 Medan dan Jalan Imam Bonjol No. 44/47 Kota Tanjungbalai berdasarkan Penetapan Penunjukan tertanggal 21 Maret 2017;-

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 17 Mei 2017 Nomor: 317/PID.SUS/2017/PT.MDN, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor: 96/Pid.Sus/2017/PN.Tjb, tanggal 18 April 2017 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Putusan Nomor : 317/PID.SUS/2017/PT-MDN

Halaman 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia TerdakwaRIKI ZULKARNAEN GINTING alias RIKI pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2016, bertempat di Kamar Blok I C Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Pulau Simardan Jalan Mesjid Lingkungan I Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma duapuluh enam) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa TerdakwaRIKI ZULKARNAEN GINTING alias RIKI sedang menjalani masa hukuman (Narapidana) di Lembaga Pemasyarakatan Pulau Simardan yang terletak di Jalan Mesjid Lingkungan I Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai dan ditempatkan dalam sel di Kamar Blok I C bersama dengan narapidana lainnya;
- Bermula pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa dibulan Februari 2016, teman Terdakwa yang bernama ABDUL MUIS alias UCOK (belum tertangkap/ DPO) yang merupakan mantan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pulau Simardan Kota Tanjung Balai datang mengunjungi Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan Pulau Simardan, lalu pada saat mereka berbincang-bincang ABDUL MUIS alias UCOK mengatakan kepada Terdakwa "Kalau ada bahan (sabu) mau kau", jawab Terdakwa "Gimana caranya", jawab ABDUL MUIS alias UCOK "Kalau nanti ada, kulemparkan pakai batu dari belakang tembok, besok kulemparkan jam 08.00 WIB", jawab Terdakwa "Bolehlah". Kemudian keesokan harinya sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa menunggu dibelakang tembok Lembaga Pemasyarakatan yang telah dijanjikan oleh ABDUL MUIS alias UCOK sebelumnya, dan tidak berapalama Terdakwa mendengar suara sepeda motor yang berada dibalik tembok tempat Terdakwa menunggu lalu Terdakwa melihat ada sesuatu benda yang dilemparkan dari balik tembok tersebut, lalu Terdakwa mendekati lalu mengambilnya dan melihat 1 (satu) bungkus plastik asoi warna hitam yang mana didalamnya ada 1 (satu) buah batu krikil yang diikat dengan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan menggunakan 1 (satu) buah karet, setelah Terdakwa Menerima Narkotika

Putusan Nomor : 317/PID.SUS/2017/PT-MDN

Halaman 2 dari 12



jenis sabu tersebut lalu Terdakwa membawanya kedalam kamar Blok I C lalu TerdakwamenggunakanNarkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan bong (alat hisap sabu) yang Terdakwa buat dengan menggunakan 1 (satu) buah botol kemasan minyak angin yang pada tutupnya tersambung dengan 2 (dua) buah pipet plastik. Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa kembali Menerima Narkotika jenis sabu dari ABDUL MUIS alias UCOK dengan cara yang sama dan Terdakwa kembali menggunakanNarkotika jenis sabu tersebut didalam kamar Blok C dengan menggunakan bong (alat hisap sabu) yang Terdakwa buat dengan menggunakan 1 (satu) buah botol kemasan minyak angin yang pada tutupnya tersambung dengan 2 (dua) buah pipet plastik dan setelah selesai menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa meletakkan bong tersebut dibalik pintu kamar Blok I C tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016, sdr ABDUL MUIS alias UCOK mengunjungi Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan dan mereka berbincang-bincang lalu Terdakwa mengatakan kepada ABDUL MUIS alias UCOK "Kapan aku akan menerima sabu lagi" lalu ABDUL MUIS alias UCOK mengatakan " Hari jumat ya kalau sempat nanti kelemparkan lagi", kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menunggu dibelakang tembok Lembaga Pemasyarakatan yang telah dijanjikan oleh ABDUL MUIS alias UCOK sebelumnya, dan tidak berapalama Terdakwa menunggu lalu Terdakwa melihat ada sesuatu benda yang dilemparkan dari belakang tembok tersebut, lalu Terdakwa mendekati lalu mengambilnya dan melihat 1 (satu) bungkus plastik asoi warna hitam yang mana didalamnya ada 1 (satu) buah batu krikil yang diikat dengan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan menggunakan 1 (satu) buah karet, setelah Terdakwa Menerima Narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa membawanya kedalam kamar Blok I C dan Terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut diatas lantai tepatnya dibawah lemari pakaian. Kemudian sekira pukul 11.30 WIB, datanglah saksi EDI KUHEN dan saksi KAMALUDDIN yang merupakan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Pulau Simardan Kota Tanjung Balai melakukan Razia di kamar BLOK I C, lalu saksi EDI KUHEN dan saksi KAMALUDDIN melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa dan narapidana lainnya namun saksi EDI KUHEN dan saksi KAMALUDDIN tidak menemukan barang bukti Narkotika, kemudian saksi EDI KUHEN dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi KAMALUDDIN melakukan Penggeledahan didalam kamar sel tersebut dan akhirnya saksi KAMALUDDIN menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu diatas lantai tepatnya dibawah lemari pakaian dan 1 (satu) buah botol kemasan minyak angin yang pada tutupnya tersambung dengan 2 (dua) buah pipet plastik dibalik pintu kamar tersebut, kemudian saksi KAMALUDDIN mengatakan "Punya siapa ini" dan dijawab oleh Terdakwa "Punya saya pak", selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dibawa ke ruangan KPLP lalu Petugas Lembaga Pemasyarakatan menghubungi Petugas Kepolisian Resor Tanjung Balai untuk diproses secara hukum;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 7614/NNF/2016 tanggal 27 Juni tahun dua ribu enambelas yang ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagail, S.Si, Apt telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,26 (nol koma duapuluh enam) gram diduga mengandung Narkotika milik Tersangka An. RIKI ZULKARNAEN GINTING alias RIKI, Mengambil kesimpulan bahwa Barang bukti yang dianalisis milik tersangka An. RIKI ZULKARNAEN GINTING alias RIKI adalah benar Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah perusahaan pedagang farmasi milik Negara ataupun dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Sebagai mana diatur dalam diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A T A U :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa RIKI ZULKARNAEN GINTING alias RIKI pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2016, bertempat di Kamar Blok I C Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Pulau Simardan Jalan Mesjid Lingkungan I Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai atau setidaknya pada tempat lain yang masih

Putusan Nomor : 317/PID.SUS/2017/PT-MDN

Halaman 4 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma duapuluh enam) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RIKI ZULKARNAEN GINTING alias RIKI sedang menjalani masa hukuman (Narapidana) di Lembaga Pemasyarakatan Pulau Simardan yang terletak di Jalan Masjid Lingkungan I Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai dan ditempatkan dalam sel di Kamar Blok I C bersama dengan narapidana lainnya;
- Bermula pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa dibulan Februari 2016, teman Terdakwa yang bernama ABDUL MUIS alias UCOK (belum tertangkap/ DPO) yang merupakan mantan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pulau Simardan Kota Tanjung Balai datang mengunjungi Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan Pulau Simardan, lalu pada saat mereka berbincang-bincang ABDUL MUIS alias UCOK mengatakan kepada Terdakwa "Kalau ada bahan (sabu) mau kau", jawab Terdakwa "Gimana caranya", jawab ABDUL MUIS alias UCOK "Kalau nanti ada, kulemparkan pakai batu dari belakang tembok, besok kulemparkan jam 08.00 WIB", jawab Terdakwa "Bolehlah". Kemudian keesokan harinya sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa menunggu dibelakang tembok Lembaga Pemasyarakatan yang telah dijanjikan oleh ABDUL MUIS alias UCOK sebelumnya, dan tidak berapalama Terdakwa mendengar suara sepeda motor yang berada dibalik tembok tempat Terdakwa menunggu lalu Terdakwa melihat ada sesuatu benda yang dilemparkan dari balik tembok tersebut, lalu Terdakwa mendekati lalu mengambilnya dan melihat 1 (satu) bungkus plastik asoi warna hitam yang mana didalamnya ada 1 (satu) buah batu krikil yang diikat dengan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan menggunakan 1 (satu) buah karet, setelah Terdakwa Menerima Narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa membawanya kedalam kamar Blok I C lalu TerdakwamenggunakanNarkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan bong (alat hisap sabu) yang Terdakwa buat dengan menggunakan 1 (satu) buah botol kemasan minyak angin yang pada tutupnya tersambung dengan 2 (dua) buah pipet plastik. Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa

Putusan Nomor : 317/PID.SUS/2017/PT-MDN

Halaman 5 dari 12



kembali Menerima Narkotika jenis sabu dari ABDUL MUIS alias UCOK dengan cara yang sama dan Terdakwa kembali menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut didalam kamar Blok C dengan menggunakan bong (alat hisap sabu) yang Terdakwa buat dengan menggunakan 1 (satu) buah botol kemasan minyak angin yang pada tutupnya tersambung dengan 2 (dua) buah pipet plastik dan setelah selesai menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa meletakkan bong tersebut dibalik pintu kamar Blok I C tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016, sdr ABDUL MUIS alias UCOK mengunjungi Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan dan mereka berbincang-bincang lalu Terdakwa mengatakan kepada ABDUL MUIS alias UCOK "Kapan aku akan menerima sabu lagi" lalu ABDUL MUIS alias UCOK mengatakan " Hari jumat ya kalau sempat nanti kelemparkan lagi", kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menunggu dibelakang tembok Lembaga Pemasyarakatan yang telah dijanjikan oleh ABDUL MUIS alias UCOK sebelumnya, dan tidak berapalama Terdakwa menunggu lalu Terdakwa melihat ada sesuatu benda yang dilemparkan dari belakang tembok tersebut, lalu Terdakwa mendekati lalu mengambilnya dan melihat 1 (satu) bungkus plastik asoi warna hitam yang mana didalamnya ada 1 (satu) buah batu krikil yang diikat dengan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan menggunakan 1 (satu) buah karet, setelah Terdakwa Menerima Narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa membawanya kedalam kamar Blok I C dan Terdakwa meletakkan/ Menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut diatas lantai tepatnya dibawah lemari pakaian. Kemudian sekira pukul 11.30 WIB, datanglah saksi EDI KUHEN dan saksi KAMALUDDIN yang merupakan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Pulau Simardan Kota Tanjung Balai melakukan Razia di kamar BLOK I C, lalu saksi EDI KUHEN dan saksi KAMALUDDIN melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa dan narapidana lainnya namun saksi EDI KUHEN dan saksi KAMALUDDIN tidak menemukan barang bukti Narkotika, kemudian saksi EDI KUHEN dan saksi KAMALUDDIN melakukan Penggeledahan didalam kamar sel tersebut dan akhirnya saksi KAMALUDDIN menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu diatas lantai tepatnya dibawah lemari pakaian dan 1 (satu) buah botol kemasan minyak angin yang pada tutupnya tersambung dengan 2 (dua) buah pipet plastik dibalik pintu kamar tersebut, kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMALUDDIN mengatakan “Punya siapa ini” dan dijawab oleh Terdakwa “Punya saya pak”, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dibawa ke ruangan KPLP lalu Petugas Lembaga Pemasyarakatan menghubungi Petugas Kepolisian Resor Tanjung Balai untuk diproses secara hukum;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 7614/NNF/2016 tanggal 27 Juni tahun dua ribu enambelas yang ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagail, S.Si, Apt telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,26 (nol koma duapuluh enam) gram diduga mengandung Narkotika milik Tersangka An. RIKI ZULKARNAEN GINTING alias RIKI, Mengambil kesimpulan bahwa Barang bukti yang dianalisis milik tersangka An. RIKI ZULKARNAEN GINTING alias RIKI adalah benar Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah perusahaan pedagang farmasi milik Negara ataupun dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Sebagai mana diatur dalam diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **RIKI ZULKARNAEN GINTING** alias **RIKI** terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIKI ZULKARNAEN GINTING** alias **RIKI** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun dan denda**

Putusan Nomor : 317/PID.SUS/2017/PT-MDN

Halaman 7 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subs 9 (sembilan) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
 - 1 (satu) botol kemasan minyak angin yang mana pada tutup botol tersebut tersambung dengan 2 (dua) buah pipet plastik;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor: 96/Pid.Sus/2017/PN.Tjb, tanggal 18 April 2017 yang dimohonkan banding tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIKI ZULKARNAEN GINTING alias RIKI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwaoleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
 - 1 (satu) botol kemasan minyak angin yang mana pada tutup botol tersebut tersambung dengan 2 (dua) buah pipet plastik;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor : 96/Pid.Sus/2017/PN.Tjb tanggal 18 April 2017, tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor : 10/Akta.Pid/2017/PN.Tjb, tanggal 20 April 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terdakwa pada tanggal 02 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 04 Mei 2017 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 04 Mei 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Mei 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing telah diberitahukan untuk memperelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 25 April 2017, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal Pemberitahuan ini disampaikan sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai mana termuat dalam memori banding tanggal 04 Mei 2017 pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RIKI ZUKLKARNAEN GINTING alias RIKI** terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Surat Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **RIKI ZULKARNAEN GINTING alias RIKI** dengan pidana Penjara selama **9 (sembilan) Tahun dan Denda RP.800.000.00,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 9 (sembilan) Bulan Penjara ;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram
 - 1 (satu) botol kemasan minyak angin yang mana pada tutup botol tersebut tersambung dengan 2 (dua) buah pipet plastik

Dirampas untuk dimusnahkan

Putusan Nomor : 317/PID.SUS/2017/PT-MDN

Halaman 9 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor : 96/Pid.Sus/2017/PN.Tjb tanggal 18 April 2017, dan serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama yang berkesimpulan, bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaanya tersebut ;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terbukti bahwa Terdakwa memiliki narkoba adalah benar, akan tetapi pembuktian dalam hukum Pidana adalah mengungkap kebenaran materil, artinya pembuktian tidak berhenti pada fakta yang bersifat kasat mata saja akan tetapi berlanjut pada hakikat yang ada dibalik fakta tersebut.

Menimbang bahwa terbukti Terdakwa menerima narkoba berupa sabu-sabu dari temannya dengan tujuan untuk digunakan sendiri. Menerima dan menggunakannya sudah dilakukan berkali-kali. Adakalanya sebelum menggunakan Terdakwa menyimpannya terlebih dahulu. Pada saat disimpan itulah Petugas Lapas menemukannya. Dari fakta ini jelas terbukti bahwa hakikatnya Tardakwa memiliki narkoba tersebut adalah untuk digunakan bagi dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor : 96/Pid.Sus/2017/PN.Tjb, tanggal 18 April 2017, harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-

Putusan Nomor : 317/PID.SUS/2017/PT-MDN

Halaman 10 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- **Mengubah**, Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor : 96/Pid.Sus/2017/PN.Tjb tanggal 18 April 2017, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut ;
 1. Menyatakan Terdakwa RIKI ZULKARNAEN GINTING alias RIKI terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua*;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
 - 1 (satu) botol kemasan minyak angin yang mana pada tutup botol tersebut tersambung dengan 2 (dua) buah pipet plastik;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Rabu** tanggal **07 Juni 2017** oleh kami : **LINTON SIRAIT, SH., MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERWAN MUNAWAR, SH., MH** dan **AGUNG WIBOWO, SH., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 317/Pid.Sus/2017/PT-MDN, tanggal 17 Mei 2017 tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **13 Juni 2017** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta **JAINAB, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

ERWAN MUNAWAR, SH., MH

LINTON SIRAIT, SH., MH

AGUNG WIBOWO, SH., M.Hum

Panitera Pengganti,

JAINAB, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)